

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Surat Pelaksanaan Perjanjian Kerja pengurukan dari kontraktor pada sub kontraktor mempunyai kekuatan mengikat untuk dilaksanakan, jika dibuat memenuhi syarat sahnya kontrak sebagaimana pasal 1320 B.W., dan juga Keppres No. 80/2003. Terhadap surat pelaksanaan perjanjian kerja pengurukan yang dibiaya dari APBN/APBD penunjukkan sub kontraktor oleh kontraktor disyaratkan harus sepengetahuan bouwheer dan sub kontraktor yang ditunjuk memiliki klasifikasi khusus. Hal ini berarti bahwa jika kontraktor yang mensubkan tersebut tanpa sepengetahuan bouwheer atau yang ditunjuk tersebut tidak mempunyai klasifikasi khusus, maka surat pelaksana perjanjian kerja pengurukan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukannya, sehingga jika kontraktor tidak memenuhi kewajibannya terhadap sub kontraktor, maka gugatan ganti kerugian atas dasar wanprestasi tidak terdapat landasan hukum yang digunakannya. Kondisi yang demikian tentunya tidak saja merugikan sub kontraktor saja melainkan juga bouwheer, karena dapat

mempengaruhi pelaksanaan pengerjaan proyek yang didanai oleh APBN/ABPD tersebut.

- b. Surat pelaksana perjanjian kerja pengurusan yang dibuat oleh kontraktor dengan sub kontraktor pada proyek pembangunan Pasar Porong, meskipun kontrak dibuat dengan persetujuan bouwheer, segala akibat yang terjadi menjadi tanggungjawab sepenuhnya pihak kontraktor, sehingga jika dalam pelaksanaannya pihak kontraktor ingkar janji terhadap sub kontraktor, maka pihak Bouwheer tidak ikut memikul tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian terhadap sub kontraktor. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi bagi kelangsungan pengadaan barang berupa pasir bagi pembangunan Pasar Porong, karena keterlambatan pemenuhan prestasi oleh kontraktor terhadap sub kontraktor akan mempengaruhi pula kelancaran pengadaan bahan pasir untuk pengurusan proyek pembangunan pasar Porong.

2. Saran

- a. Hendaknya Surat Pelaksanaan Perjanjian Kerja pengurusan dari kontraktor pada sub kontraktor tersebut dibuat benar-benar memperhatikan syarat umum sebagaimana pasal 1320 B.W., maupun syarat khusus yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan khususnya mengenai

boleh tidaknya pekerjaan tersebut oleh kontraktor disubkan, agar surat pelaksana perjanjian kerja tersebut mengikat kedua belah pihak dan termasuk pihak ketiga sebagaimana mengikatnya undang-undang untuk dapat dilaksanaannya.

- b. Meskipun sub kontraktor yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh kontraktor dan sebaliknya kontraktor oleh sub kontraktor dapat dituntut melalui pengadilan, namun seyogyanya dalam penunjukkan sub kontraktor oleh kontraktor yang diketahui oleh bouwheer tersebut ditindaklanjuti dengan jaminan pelaksanaan prestasi pada sub kontraktor dengan tidak membayarkan uang sebagai prestasi kepada kontraktor melainkan kepada sub kontraktor dan bouwheer dapat menuntut sub kontraktor maupun kontraktor jika sub kontraktor melakukan pelanggaran kontrak, agar pelaksanaan pembangunan tidak mengalami hambatan.